BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia adalah Indonesia. (Devi et al., 2016). Jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2021 berjumlah 272,68 juta jiwa, pertengahan tahun 2022 berjumlah 275,77 juta jiwa, pada tahun 2023 berjumlah 278.696,2 juta jiwa (Statik, 2021).

Di sisi lain, kemakmuran dan kemajuan ekonomi negara ini tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Dibarengi dengan munculnya permasalahan - permasalahan sosial yang terkait dengan kebijakan kesejahteraan sosial, seperti permasalahan anak jalanan yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan perhatian pemerintah daerah agar dapat diselesaikan.

Saat ini terdapat permasalahan yang signifikan mengenai anak jalanan khususnya di Kota Kupang. Kehadiran mereka menyebabkan sejumlah masalah ketertiban lalu lintas dan keamanan perkotaan. Karena krisis ekonomi saat ini dan urbanisasi Kota Kupang yang berlebihan, memberikan indikasi meningkatnya kemisikinan yang menyebabkan anak turun ke jalanan untuk membantu perekonomian keluarganya.

Anak jalanan sering ditemukan di tempat-tempat umum seperti di jalan raya, pasar, pertokoan, dan tempat hiburan di Kota Kupang, seperti di sekitaran Jl. El Tari

Kupang, Jl W.J. Lalamentik, serta kawasan Kota Baru. Anak-anak jalanan ini bukan hanya anak-anak Kota Kupang, tetapi juga anak-anak dari daerah lain yang mencoba memperbaiki kehidupan mereka. Anak-anak jalanan tersebut berusia antara enam (6) tahun - delapan belas (18) tahun. Data tentang anak jalanan di Kota Kupang dikumpulkan oleh tiga LKSA selama lima tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Data Anak Jalanan di Kota Kupang

No	Yayasan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Obor Timor Ministry	100	120	150	195	250
2.	Peduli Kasih	50	75	80	80	85
3.	Nusa Bunga Abadi	65	65	67	60	63
TOTAL		215	260	297	335	398

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Kupang, Juni 2023

Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Kota Kupang untuk menangani anak jalanan adalah dengan melakukan pemantauan di setiap titik *traffic light* karena anak-anak jalanan akan mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pengendara hingga dapat menyebabkan lakalantas.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Pemerintah Kota Kupang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak jalanan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan bakat dan keterampilan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan meliputi pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan anak jalanan.(Penanggulangan Dan Pemberdayaan Anak Jalanan, 2013)

Dalam hal ini, peran Dinas Sosial sangat penting karena, menurut lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak terlantar..

Berdasarkan paparan dan pemahaman tersebut Peneliti ingin melakukan penelitian tentang POLA PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA KUPANG.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menetapkan masalah berikut berdasarkan latar belakang yang ada:

1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Kupang menangani anak jalanan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

 Menjelaskan metode yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Kupang untuk membina anak jalanan

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru tentang bagaimana Dinas Sosial Kota Kupang menangani anak jalanan.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan saran dan masukan membantu Dinas Sosial Kota Kupang mengambil tindakan yang tepat dalam pelatihan anak jalanan. Ini juga digunakan sebagai studi banding bagi Dinas Sosial dan pihak lain dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya